

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Oleh: Dien Kalpika Kasih¹

Abstract

Victims as the injured party as a result of a criminal act shall receive compensation, one form of restitution. Awarded restitution to victims to reduce the suffering of the victims as a result of criminal offenses committed by offenders, especially to the victims of criminal acts. This restitution was arranged in Law No. 31 of 2014 on The Protection of Witnesses and Victims. Related effectiveness restitution for victims of crime also a form of state responsibility in an effort to protect its citizens.

This research aims to analyze the effectiveness of giving restitution for victim of crime and analyze those obstacles facing witness and victim protection agencies (LPSK) in the implementation of the provision of restitution based on Law Number 31 of 2014 about witness and victim protection.

Based on the result of study, it is known that giving restitution for victims of this crime it is said to be effective, until the process of granting restitution for the offender to the victim, but about how gifted as well monitoring conducted by LPSK to the victim after receiving restitution, it is said to be less effective, because there is no data associated with it. Then, associated with those obstacles faced with LPSK in facilitating, the provision of assistance for victims the crime is lack of human resources and the lack of budget in the process of the facilitating the provision of restitution.

Keyword: Effectiveness; Restitution; Victims, Criminal Acts.

Abstrak

Korban sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana wajib mendapatkan ganti kerugian, salah satunya berupa restitusi. Restitusi diberikan pada korban untuk mengurangi penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perihal restitusi ini juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Efektivitas terkait pemberian restitusi bagi korban tindak pidana tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjaawaban negara sebagai upaya untuk melindungi warganya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian restitusi bagi korban tindak pidana serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pelaksanaan pembeian restitusi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemberian restitusi bagi korban tindak pidana ini dikatakan efektif, hingga proses pemberian restitusi dari pihak pelaku kepada korban, namun mengenai bagaimana pemberiannya serta pemantauan yang dilakukan oleh LPSK kepada korban setelah menerima restitusi, dikatakan kurang efektif, karena belum ada data-data terkait dengan hal tersebut. Kemudian, terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi LPSK dalam memfasilitasi pemberian bantuan bagi korban tindak pidana adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia serta minimnya anggaran dalam proses memfasilitasi pemberian restitusi

Kata kunci: Efektivitas; Restitusi; Korban, Tindak Pidana

¹ Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan.”

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Di sini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Fakta ini seperti dikemukakan oleh Hezel B. Kerper yaitu:²

“Pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum di negara Barat (Inggris), negara (yang diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara (raja). Pada saat itu, “pembalasan” dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan (asas talio) masih diperkenankan. Bahkan seluruh

Dengan kelengkapan perangkat perundang-undangan yang mengatur lingkup perlindungan hak korban dan saksi beserta komisi/lembaga yang menjalankan fungsi untuk itu, diharapkan perlindungan korban dan saksi menjadi lebih baik. Mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan dan hanya dapat dikurangi. Kemungkinan kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat.³

Untuk itulah, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang menggulirkan beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan umum undang-undang itu antara lain dinyatakan:

“Dalam rangka menumbuhkan masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.”

² Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 6.

Korban lebih rentan terhadap akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, salah satunya terhadap korban tindak pidana asusila. Secara singkat dapat dikatakan kejahatan asusila adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Korban tindak pidana asusila perlu mendapatkan perlindungan khusus, baik secara fisik maupun mental. Salah satu proses perlindungan korban tersebut dengan adanya pemberian restitusi dari pihak pelaku kejahatan kepada korban. Pemberian restitusi tersebut sebenarnya telah diberikan kepada korban yang memang layak mendapatkan haknya tersebut, seperti yang telah diberitakan bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak belakangan ini bertambah marak. Pemberitaan yang menghiasi media cetak dan elektronik seakan berlomba mengabarkan kasus kejahatan seksual. Selain menghukum pelaku, LPSK juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan hak-hak korban kejahatan.⁴

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **"Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap**

Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban".

B. Perumusan Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini, adalah yuridis sosiologis yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja dalam masyarakat.⁵ Penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat sebagai bentuk interaksi antaraturan perundangan ketika dilaksanakan di dalam masyarakat.

⁴ http://lpsk.go.id/berita/berita_detail/2475.html (diakses pada tanggal 10 November 2016 pukul 18:21 WIB)

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 47.

D. Pembahasan

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.⁶

Kaitannya dengan tugas LPSK dalam hal pemberian fasilitas restitusi, dikatakan bahwa ada beberapa tahapan ataupun proses pengajuan permohonan restitusi kepada LPSK, yaitu:

- a. LPSK menerima laporan permohonan bantuan fasilitas restitusi terhadap korban tindak pidana;
- b. Setelah diterima permohonannya kemudian dilakukan proses pemeriksaan atas laporan yang diterima LPSK terhadap korban tindak pidana;
- c. Setelah itu, terkait dengan permohonan fasilitas restitusi yang dimohonkan oleh korban, akan ditindaklanjuti melalui Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Anggota LPSK, apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ataukah permohonan tersebut belum layak untuk diberi permohonan restitusi;
- d. Tahap selanjutnya adalah LPSK mengumpulkan data-data terkait dengan kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang diderita oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- e. Apabila telah dihitung besaran kerugian yang diderita oleh korban,

⁶ Laporan Tahunan 2010 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 2.

- yang dihitung oleh penafsir biaya yang telah bersertifikat, selanjutnya hak restitusi tersebut dapat dimohonkan agar dicantumkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum;
- f. Bila nantinya tuntutan tersebut dikabulkan dan telah diputuskan dalam amar putusan, maka restitusi tersebut dianggap telah dikabulkan;
- g. Bila telah ditetapkan besaran jumlah restitusi tersebut, tahap selanjutnya adalah proses perundingan antara korban dan pihak pelaku bagaimana mekanisme pembayaran ganti kerugian berupa restitusi tersebut dibayarkan
- h. Jika dalam proses perundingan telah sampai pada kesepakatan, pelaku wajib membayarkan restitusi kepada korban hingga waktu yang telah ditentukan
- berdasarkan kesepakatan.
- i. Terkadang dalam pelaksanaannya, terdapat kendala, yakni adanya pelaku yang mampu membayar, namun tidak mau membayar restitusi. Atau ada pelaku yang tidak mampu membayar penuh besaran restitusi yang sebelumnya telah disepakati oleh korban. Hal tersebut yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh LPSK.
- j. Jika restitusi sedang berlangsung ataupun telah selesai pemberiannya, LPSK akan tetap melakukan pemantauan secara massif terkait dengan kondisi korban tindak pidana.
- Terkait dengan pemberian permohonan restitusi yang dilakukan oleh LPSK, berikut telah diringkas secara jelas oleh penulis:

Jumlah Permohonan Restitusi yang Masuk ke LPSK					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	5	20	125	202	256

Jumlah Permohonan Restitusi yang Diproses ke LPSK					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	5	20	75	202	256

Berkaitan dengan tugas LPSK sebagai pen jembatan antara pihak pelaku dengan korban dalam hal pemberian fasilitas restitusi ini sudah cukup efektif hingga tahap pelaksanaan restitusi yang dibayarkan pelaku kepada korban, terkait dengan pemantauan secara berkala tentang kondisi tindak pidana ini belum ada data-data yang mendukung berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, dapat di lihat bahwa LPSK sebagai wadah untuk menampung hak-hak para korban tindak pidana, khususnya dalam memfasilitasi permohonan fasilitas restitusi telah melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang terdapat dalam Pasal 7A; Pasal 7B; serta Pasal 8.

Sejauh ini tugas yang dilaksanakan LPSK dalam proses pemberian permohonan

fasilitas restitusi telah efektif hingga tahap proses penentuan besaran biaya restitusi, namun terkait dengan tata cara, jumlah besaran ganti rugi untuk kasus-kasus restitusi yang lainnya serta pemantauan apabila korban sedang atau telah memperoleh restitusi tersebut, belum ada data-data yang dapat ditindaklanjuti kembali.

Dalam hal efektifitas terkait dengan pemberian restitusi ini, terjadi kendala pada hal penegak hukumnya, yakni sumber daya manusia di LPSK yang masih kurang, sehingga menghambat mekanisme dalam hal pelaksanaan penyelidikan terkait dengan pendataan korban yang akan mengajukan permohonan restitusi tersebut.

Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah adanya perlindungan yang diberikan terhadap korban atas penderitaan dan kerugian, baik materiil maupun immaterial sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selama ini, peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu

bagi tindak pidana kesusilaan. Penanganan perkara kesusilaan berlandaskan pada pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Salah satu hak saksi dan korban adalah memperoleh restitusi. Hak ini diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh saksi dan/atau korban akibat terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pengaturan mengenai pemberian restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan

tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutan mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.⁷

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang mengatur hak-hak korban salah satunya berupa restitusi ganti rugi) memiliki kelemahan secara yuridis di antaranya:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang kaitannya tentang hak restitusi bagi saksi dan korban tidak diatur secara limitative dalam tingkat banding maupun kasasi

⁷ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana kesusilaan. Terlebih lagi terkadang penuntut umum tidak memasukan hak restitusi tersebut ke dalam tuntutan atau bila terdakwa mengajukan banding maka restitusi tersebut menjadi hilang. Tentu saja hal tersebut merugikan saksi atau korban dalam memenuhi haknya dalam memperoleh hak restitusi. Dalam hal ini, korban akan dirugikan karena korban harus menerima putusan karena apabila terdakwa dinyatakan banding maka secara otomatis perkara perdatanya mengikuti pemeriksaan banding. Apabila tidak maka korban tidak diperkenankan untuk mengajukan banding atas gugatan ganti kerugian atau restitusi atas putusan yang dialami korban, baik materiil maupun immaterial.

- b. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut

umum memberitahukan kepada saksi atau korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya, penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita saksi atau korban akibat tindak pidana bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Meskipun penuntut umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana menentuka besar kecilnya jumlah uang restitusi yang diajukan, apakah diperkenankan jika sudah diajukan penuntut umum, korban dapat mengajukan restitusi sendiri. Ketentuan pasal yang mengatur tentang mekanismerestitusi ini tidak terletak dalam substansi pasal. Harusnya, hal ini dimasukan dalam substansi pasal. Akibatnya, polisi, jaksa, atau pun hakim dapat langsung memahami dan mengintegrasikan ketentuan pasal ini. .

c. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 ini tidak menjelaskan sejauh manaperan jaksa dan bagaimana hubungan jaksa dengan saksi atau korban. Selain itu, kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi LPSK dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana sejauh ini terkait dengan faktor personal, yakni kurangnya komitmen LPSK dan pihak terkait lainnya dalam implementasi pemberian bantuan dan faktor sosial, yakni kurangnya sosialisasi secara massif mengenai tugas dan fungsi LPSK serta adanya perlakuan yang berbeda dari pemerintah berdasarkan kualifikasi (jenis) korban tindak pidana terorisme. Faktor-faktor lain yang menghambat ialah dari sumber daya manusia di LPSK sendiri yang belum memadai serta terkait dengan anggaran yang masih belum mencukupi dalam hal pemberian restitusi bagi korban tindak pidana.

E. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana sejauh ini dirasa telah dikatakan kurang efektif karena belum ada data-data yang dapat ditindaklanjuti terkait dengan para korban tindak pidana yang telah mendapatkan restitusi serta kalkulasi secara rinci mengenai besaran jumlah restitusi yang dibayarkan oleh korban kepada pelaku, walaupun dikatakan bahwa dinilai dari indeks penilaian kepuasan masyarakat serta laporan dari para korban yang telah mendapat hak restitusinya yang dirasa cukup mengurangi beban penderitaannya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Saran

1. Perlu adanya pemantauan secara berkala kepada korban tindak pidana agar efektifitas terkait dengan pemberian restitusi bagi

para korban tindak pidana agar terpantau hak-haknya terkait dengan kerugian materiil maupun immaterial yang dideritanya.

2. Perlu adanya peningkatan terkait dengan sumber daya manusia dalam instansi LPSK, serta adanya peningkatan jumlah anggaran untuk biaya sarana dalam hal fasilitas restitusi agar rasa aman dan derita korban dapat berkurang.

Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Internet :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, artikel, <http://lpsk.go.id/berita/berita-detail/2475.html>, diakses tanggal 10 November 2016 pukul 11:39 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar Nur Dewata, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LPSK, Laporan Tahunan 2010 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Waluyo, Bambang, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,